



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 479 /KPTS/DISPORA/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN  
OLAHRAGA BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, peningkatan prestasi dan menumbuhkan rasa kebanggaan atas prestasi yang telah dicapai di bidang olahraga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada Atlet, Pelatih, Wasit dan Pembina Olahraga berprestasi dan berdedikasi di Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian/pemilihan dan terkoordinirnya pemberian penghargaan terhadap Atlet, Pelatih, Wasit dan Pembina Olahraga berprestasi dan berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

- a. merumuskan kriteria/persyaratan penilaian bagi calon penerima penghargaan atlet, pelatih, wasit dan pembina olahraga berprestasi dan berdedikasi Tahun 2022;
- b. melakukan seleksi/pemilihan terhadap calon penerima penghargaan yang terdiri dari atlet, pelatih, wasit dan pembina olahraga berprestasi dan berdedikasi Tahun 2022 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Seleksi;
- c. mengusulkan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan sebagai pemenang; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang